SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotau, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2O08 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 689);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, terdiri dari;

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

Dokumentasi :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang membidangi divisi Sosialisasi, Parmas Pendidikan Pemilih, dan SDM;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap;
3. Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Cilacap.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM.

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Data Pelaksana terdiri atas:

1. Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Cilacap;
2. Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Cilacap;
3. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kabupaten Cilacap.

f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari seluruh pelaksana di Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada.

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Data Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	*2*	*3*	*4*
1	Weweng Maretno, S.Sos.	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pembina
2	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
3	Sinoto Hadi Warno, S.Pt.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
4	Khamilin, S.Pd.SD.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
5	M. Muhni, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina dan Tim Pertimbangan
6	Reno Tri Jaya, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	Tunggul Hamisena, S.AP.	Kasubag Parmas dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan
8	Herry Fajar Purnomosidi, S.E.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
9	Dedy Chryswanto, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
10	Hari Sugiharto, S.H.,M.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
11	Yuni Artiti, S.IP.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Adi Nurdiansyah, S.E.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Haryono Budi Santoso, S.E., M.M.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Dading Ardhiyanto, S.IP.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Dwipa Tri Budi, A.Md.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Ari Sukendro, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

17	Zakki Setiawan, S.H.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Zulfan Hikami, S.H.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Annisa Nurfitriani Fatimah, S.IP.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Anggit Purnomo, A.Md.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Soim, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Muhammad Irfan Aditya, S.H.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Aini Auliya, S.H.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Muhammad Daffa 'Arkan Priade, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Waris Setiana, A.Md.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	Oktaf Giar Purnomo, S.Kom.I.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Kurnia Aswin Nuzul Ramadhan, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	Joko Amboro Wiyono	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
29	Suprapto	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
30	Yasin	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
31	Rachmat Yulianto	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
32	Riyanto	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
33	Erlangga Muhamad Viqih	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
34	Afzi Novendra Amin, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
35	Dzaki Fauzi Mubarok, S.Kom.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
36	Wahyu Dwi Yulianto, S.Ak.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

37	Rijal Rafli, S.Ak.	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

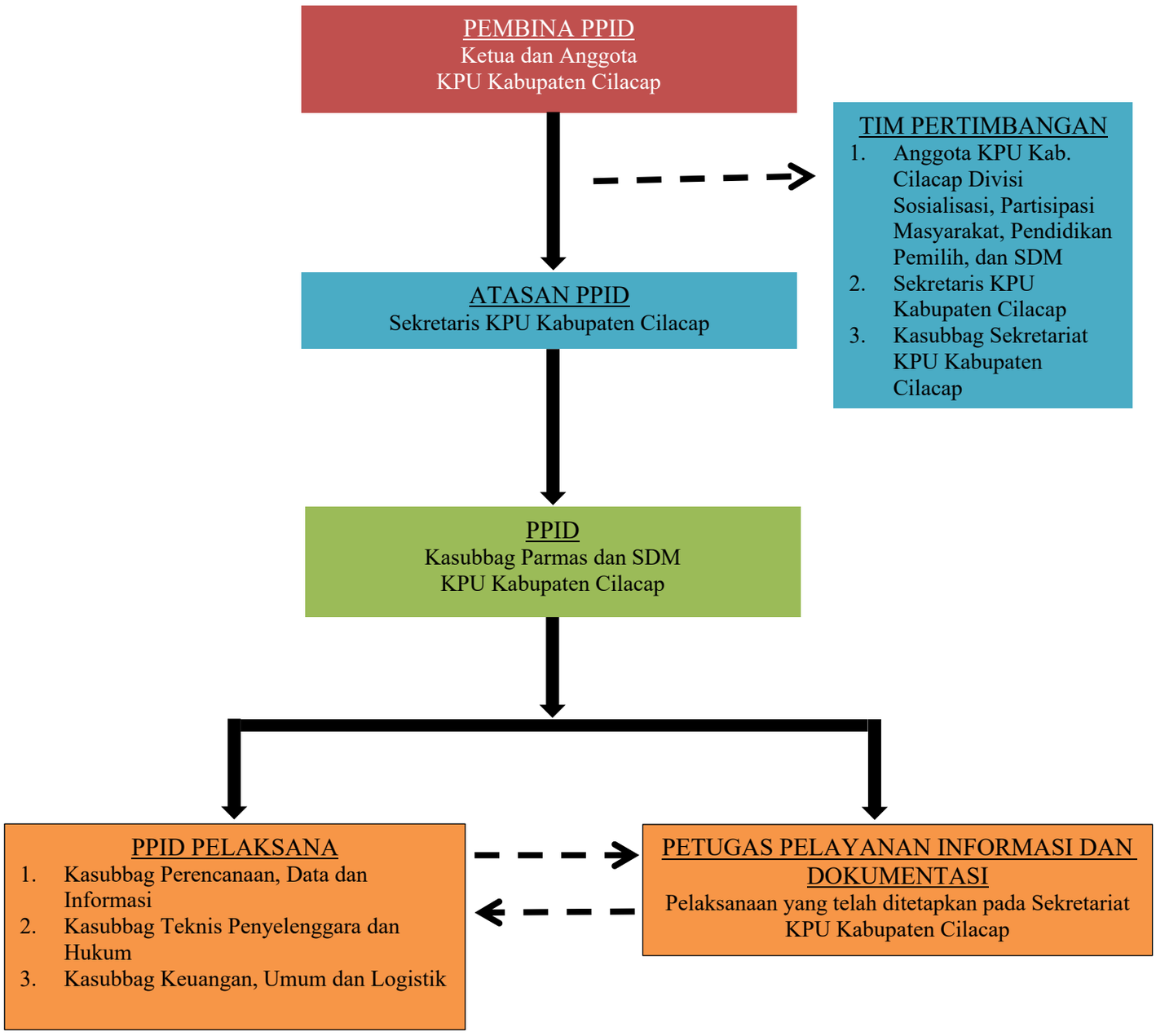


Hari Sugiharto, S.H., M.H

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP



Keterangan :

1. ⟶ garis lurus adalah garis perintah
2. ⇢ garis putus-putus adalah garis koordinasi

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag PPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
ttd.
WEWENG MARETNO

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACA

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. c. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
2.	Atasan PPID	a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota; c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

No	Jabatan	Uraian Tugas
3.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Cilacap; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	Pejabat PPID	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Cilacap; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyediakan Informasi Publik; g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;dan i. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

No	Jabatan	Uraian Tugas
5.	PPID Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-subbagian di KPU Kabupaten/Kota; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten/Kota; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi PPID Pelaksana dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sriyanto, S.H., M.H.

jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap